



PUTUSAN
Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** Berkaitan Dengan Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I : PT. Chevron Pacific Indonesia, selanjutnya disebut PT. CPI** yang beralamat kantor di Jl. Paus, Rumbai, PO Box 28271, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
2. **Terlapor II : PT. Nusa Inti Sharindo, selanjutnya disebut PT. NIS** yang beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No. 363 Rumbai, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----
3. **Terlapor III : PT. Avia Jaya Indah, selanjutnya disebut PT. Avia** yang beralamat kantor di Perum Taman Mahkota Blok A1 No. 16-17, Jl. Husein Sastranegara, Rawa Bokor, Tangerang, 15125;-----
4. **Terlapor IV : PT. Sandhy Putra Makmur, selanjutnya disebut PT. Sandhy** yang beralamat kantor di Graha Citra Caraka Lt 15, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710;-----
5. **Terlapor V : PT. Jacolin Fitriab Cabang Pekanbaru, selanjutnya disebut PT. Jacolin** yang beralamat kantor di Jl. Teratai No. 256 Pekanbaru;-----
6. **Terlapor VI : PT. Freshklindo Graha Solusi, selanjutnya disebut PT. Freshklindo** yang beralamat kantor di Jl. Olahraga VI No. 28 Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat, 11480;-----
7. **Terlapor VII : PT. Yogi Pratama Mandiri, selanjutnya disebut PT. Yogi** yang beralamat kantor di Jl. Durian No. 35 Labuh Baru, Pekanbaru, Propinsi Riau;-----

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
Setelah membaca tanggapan/pembelaan/pendapat Terlapor; -----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 14 Juli 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan Dengan Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia; -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 06/KPPU/PEN/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 06 Maret 2009 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 22/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009 sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 05 Juni 2009 (*vide* bukti A22);-----
5. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 04/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 138/KPPU/KEP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 04/KPPU-L/2009, dengan jangka waktu 05 Juni 2009 sampai dengan 16 Juli 2009 (*vide* bukti A90);
6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para Saksi, selanjutnya keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B41);-----

7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

8.1 Posisi Kasus-----

8.1.1 Obyek Lelang -----

Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI dengan pagu sebesar US\$ 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No:5453-XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk Paket II (No. 5454-XK) melalui pengumuman nomor: 019/S/REG/SPA/2007, selanjutnya disebut “**lelang**” (*vide* bukti C1-C48);-----

8.1.2 Identitas Terlapor-----

8.1.2.1 **Terlapor I, PT. CPI**, beralamat kantor di Jl. Paus, Rumbai, PO Box 28271, Pekanbaru, Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 16 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Winarti Lukman – Widjaja S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-71808.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara R.I No 88 tanggal 31 Oktober 2008, melakukan kegiatan konsesi, lisensi, perjanjian yang berkaitan dengan pertambangan energi, minyak dan gas bumi, batu bara, nuklir, dan bahan-bahan galian lainnya (*vide* bukti C54);-----

8.1.2.2 **Terlapor II, PT. NIS**, beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No. 363 Rumbai, Pekanbaru, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 11 tanggal 8 Juli 1999 yang dibuat oleh Diti

Kresnari Iskandar, SH., Notaris di Pekanbaru. Maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan, pengembangan lingkungan, pembangunan, pelaksanaan, leveransir, jasa kecuali bidang hukum, penjilidan, pengangkutan darat, industri, alat tulis kantor, kebersihan, penjualan kendaraan bermotor, bidang perkebunan dan pertanian (*vide* bukti C55);-----

8.1.2.3 **Terlapor III, PT. Avia**, beralamat kantor di Perum Taman Mahkota Blok A1 No. 16-17 Jl. Husein Sastranegara, Rawa Bokor, Tangerang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 24 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Erni Rohaini, S.H.,MBA., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-85664.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian seperti kegiatan pemborongan, konstruksi gedung serta usaha jasa seperti jasa rumah makan, konsultasi. Pemeliharaan dan kebersihan (*vide* bukti C57, C58); -----

8.1.2.4 **Terlapor IV, PT. Sandhy**, beralamat kantor di Graha Citra Caraka Lt 15, Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan 12710, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 1 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto,SH., Notaris di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri kerajinan, pertanian perkebunan, jasa kebersihan, pengangkutan umum, dan pengelolaan perumahan dan gedung-gedung pertemuan (*vide* bukti C49);-----

8.1.2.5 **Terlapor V, PT. Jacolin**, beralamat kantor di Jl. Teratai No. 256 Pekanbaru Telp. 0761-21182, adalah pelaku usaha yang mengikuti lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No:5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI; -----

8.1.2.6 **Terlapor VI, PT. Freshklindo**, beralamat kantor di Jl. Olahraga VI No. 28 Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat, 11480, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa

Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 04 tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Alang, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-12726.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, Percetakan, jasa seperti periklanan, properti, pergudangan, boga, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian, dan perindustrian (*vide* bukti C56);-----

8.1.2.7 **Terlapor VII, PT. Yogi**, beralamat kantor di Jl. Durian No. 35 Labuh Baru, Pekanbaru, Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 23 Nopember 2006 yang dibuat oleh H. Riyanto, SH.,MKn., Notaris di Pekanbaru, melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, furniture, pertambangan, transportasi, pertanian, foto copy, perbengkelan, jasa seperti sewa beli mobil, periklanan, pendidikan, kebersihan, konsultasi keamanan, dan lain-lain (*vide* bukti C78);---

8.1.3 **Fakta Kronologis** -----

8.1.3.1 Bahwa lelang dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) No. 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS NOMOR: KPTS-13/BP00000/2007-S0 tanggal 15 Pebruari 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (*vide* bukti C66); -----

8.1.3.2 Bahwa lelang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian prakualifikasi dan pemasukan dokumen dua sampul(*vide* bukti C66);-----

8.1.3.3 Bahwa pada tanggal 08 Maret 2007, PT. CPI mengumumkan lelang secara terbuka dan pada tanggal 26 Maret 2007, PT. CPI mengumumkan kembali lelang tersebut melalui pengumuman nomor: 019-Rev.1/S/REG/SPA/2007. Pengumuman kedua merupakan revisi atas pengumuman pertama tanggal 08 Maret 2007 (*vide* bukti C). -----

Beberapa perubahan dalam pengumuman adalah sebagai berikut: ---

- 8.1.3.3.1. Merubah jadwal pengambilan formulir prakualifikasi yang semula tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2007 menjadi 29 Maret sampai dengan 02 April 2007; -----
- 8.1.3.3.2. Merubah jadwal Rapat Penjelasan pengisian Formulir Prakualifikasi semula tanggal 16 Maret 2007 menjadi 03 April 2007;-----
- 8.1.3.3.3. Merubah tempat Rapat Penjelasan pengisian Formulir Prakualifikasi semula di Ruang Rapat #147 Main Office Rumbai menjadi Ruang Rapat #626 Main Office Rumbai; -----
- 8.1.3.3.4. Merubah jadwal penyerahan Surat Permohonan Mengikuti Lelang, Persyaratan Administrasi dan Formulir Prakualifikasi semula tanggal 26 s/d 28 Maret 2007 menjadi tanggal 09 s/d 11 April 2007; -----
- 8.1.3.3.5. Menghilangkan persyaratan khusus “Melampirkan bukti pengalaman kerja dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pengalaman menyelesaikan kontrak dengan nilai minimum Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) untuk jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung”;-----
- 8.1.3.4 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 s/d 02 April 2007 dilakukan pengambilan formulir prakualifikasi(*vide* bukti B7);-----
- 8.1.3.5 Bahwa pada tanggal 3 April 2007 dilakukan Rapat Penjelasan pengisian Formulir Prakualifikasi pada pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat #626 Main Office Rumbai (*vide* bukti B7, C59, C66, C84, C85, C92);-----
- 8.1.3.6 Bahwa pada tanggal 09 April 2007 s/d 11 April 2007 dilakukan penyerahan dokumen prakualifikasi (syarat-syarat khusus dan CHESM: *Contractor Health, Environment, Safety Management*), terdapat 43 (empat puluh tiga) perusahaan yang melakukan pendaftaran, dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari masing-masing peserta yang menyatakan satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan (*vide* bukti B7, C2-C49);-----
- 8.1.3.7 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 diumumkan Peserta Lelang yang lolos tahapan prakualifikasi, terdapat 22 (dua puluh dua) Peserta

Lelang yang memenuhi persyaratan dan akan diundang untuk proses lelang selanjutnya (*vide* bukti B7, C1); -----

- 8.1.3.8 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 dilakukan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) yang dihadiri oleh Peserta Lelang. Hasil rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Tri Tunggal Sejahtera Margawi, PT. Almira Sora Prima dan PT. Sandhy (*vide* bukti B7, C1); -----
- 8.1.3.9 Bahwa tanggal 24 Juli 2007 merupakan batas akhir pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul A) dan dokumen harga penawaran (sampul B). Pada paket I (5453-XK) sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dan 15 (lima belas) perusahaan dinyatakan lengkap dan akan dievaluasi. Pada paket II (5454-XK) sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dan 19 (delapan belas) perusahaan dinyatakan lengkap dan akan dievaluasi (*vide* bukti C1); -----
- 8.1.3.10 Bahwa hasil pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453-XK) tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Tri Tunggal Nusantara, PT. Jacolin dan PT. Avia (*vide* bukti C1, C82); -----
- 8.1.3.11 Bahwa hasil pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket II (5454-XK) tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Bakti Pangeran Nusantara, PT. Yogi dan PT. Josua Bersaudara Saroha (*vide* bukti C1); -----
- 8.1.3.12 Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan *facsimile* surat undangan No. 226/GP/FAX/07 kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 11 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (*vide* bukti C72); -----

Tabel. 1

Jadwal Presentasi Tanggal 11 September 2007

No.	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Almira Sora Prima	08.30 – 09.20
2.	PT. Avia	09.30 – 10.20
3.	PT. Uni Teknindo Intisarana	10.30 – 11.20
4.	PT. Sandhy	13.15 – 14.05

5.	PT. Daima Lestari Bersama	14.15 – 15.05
6.	PT. Freshklindo	15.15 – 16.05

8.1.3.13 Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan *facsimile* surat undangan No. 226/GP/FAX/07 Ref kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 12 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (*vide* bukti C71): ---

Tabel. 2

Jadwal Presentasi Tanggal 12 September 2007

No	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Yogi	08.30 – 09.20
2.	PT. Fitradika	09.30 – 10.20
3.	PT. Jacolin	10.30 – 11.20
4.	PT. Ilham Pangestu	13.15 – 14.05
5.	PT. NIS	14.15 – 15.05
6.	PT. Tritunggal Sejahtera Margawi	15.15 – 16.05

8.1.3.14 Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan *facsimile* surat undangan No. 226/GP/FAX/07 Rev. kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 13 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (*vide* bukti C73): ---

Tabel. 3

Jadwal Presentasi Tanggal 13 September 2007

No	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Josua Bersaudara Saroha	08.30 – 09.20
2.	PT. Tri Dara Artha	09.30 – 10.20
3.	PT. Bakti Pangeran Nusantara	10.30 – 11.20
4.	PT. Bias Nusatama	13.15 – 14.05
5.	PT. Bangaumas Perkasa	14.15 – 15.05
6.	PT. Ratu Biru Sejati	15.15 – 16.05
7.	PT. Pembangunan Abadi Andalas A	16.15 – 17.05

8.1.3.15 Bahwa pada tanggal 24 September 2007, *Procurement Committee* (Panitia) mengeluarkan Memorandum nomor: 089/GP/M/07 kepada *Authorized Officer* yang pada pokoknya menyampaikan hasil evaluasi sampul dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453-XK) dan Paket II (5454-XK) (*vide* bukti B7, C1); -----

8.1.3.16 Bahwa hasil evaluasi dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453-XK) dan Paket II (5454-XK) tertuang dalam “*Summary of Technical Bid Evaluation Result Cleaning and Indoor Services Duri-Dumai & Rumbai-Minas Bid No. 5453-XK & 5454-XK*” yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) (*vide* bukti C1); ---

8.1.3.17 Bahwa pada tanggal 26 September 2007 Panitia (PT. CPI) mengumumkan hasil evaluasi penawaran teknis. Terdapat 6 (enam)

Peserta Lelang yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi & teknis dan dapat diikutsertakan pada evaluasi harga (*vide bukti C1*);

8.1.3.18 Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2007 dilakukan pembukaan sampul harga penawaran secara bersamaan antara paket 5453-XK dan paket 5454-XK. Sebelum pembukaan sampul harga penawaran dilaksanakan, ke enam peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi, membuat dan menandatangani "Kesepakatan Bersama" yang pada pokoknya menyetujui Peserta Lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih paket pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia (PT. CPI) (*vide bukti C1*);-----

8.1.3.19 Bahwa hasil pembukaan sampul penawaran harga (sampul B) pada paket I dan paket II adalah sebagai berikut (*vide bukti C1*): -----

Tabel. 4

Hasil Pembukaan Sampul Harga Penawaran (Sampul B)

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)		Keterangan
		Paket I	Paket II	
1.	PT. NIS	32.576.298.446,00	26.885.129.875,00	Dievaluasi
2.	PT. Avia	36.651.330.000,00	33.291.990.000,00	Dievaluasi
3.	PT. Shandy	39.420.789.294,00	38.953.421.571,00	Dievaluasi
4.	PT. Freshklindo	40.513.666.883,86	48.043.641.250,08	Tidak dievaluasi karena salah nomor paket
5.	PT. Jacolin	41.405.346.102,00	30.028.901.876,00	Dievaluasi
6.	PT. Yogi	46.922.098.464,00	28.499.734.741,00	Dievaluasi
	<i>Owner Estimate</i>	47.927.010.813	42.277.577.781	

8.1.3.20 Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta mulai dari urutan yang terendah pada paket 5453-XK Package 1 Duri – Dumai/North adalah sebagai berikut (*vide bukti C1*):-----

Tabel. 5

Perbandingan Harga Penawaran dengan Owner Estimate

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Perbedaan dengan OE (%)	Ranking
1.	PT. NIS	32.576.298.446	32.03	I
2.	PT. Avia	36.651.330.000	23.53	II
3.	PT. Sandhy	39.420.789.294	17.75	III
4.	PT. Freshklindo	40.513.666.883	15.47	
5.	PT. Jacolin	41.405.346.102	13.61	
6.	PT. Yogi	46.922.098.464	2.1	
	CPI Estimate	47.927.010.813		

8.1.3.21 Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta mulai dari urutan yang terendah pada paket 5454-XK Package II Rumbai – Minas/South adalah sebagai berikut (*vide bukti C1*): -----

Tabel. 6

Perbandingan Harga Penawaran dengan Owner Estimate

No.	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Perbedaan dengan OE (%)	Ranking
1.	PT. NIS	26.885.129.875	36.41	I
2.	PT. Yogi	28.499.734.741	32.59	II
3.	PT. Jacolin	30.028.901.876	28.97	III
4.	PT. Avia	33.291.990.000	21.25	
5.	PT. Sandhy	38.953.421.571	7.86	
6.	PT. Freshklindo	48.043.641.250	+13.64	
	CPI Estimate	42.277.577.781		

8.1.3.22 Dari hasil tersebut, diketahui bahwa PT. NIS merupakan penawar terendah di kedua paket. Kemudian Panitia mengusulkan 2 alternatif dengan mengkombinasikan dua penawaran terendah pada masing-masing paket sebagai berikut (*vide* bukti C1, C69): -----

- Alternatif I:

1.	PT. NIS <i>in North</i>	:	Rp 32.576.298.446.
2.	PT. Yogi <i>in South</i>	:	Rp 28.499.734.741
	TOTAL	:	Rp 61.076.033.187

- Alternatif II:

1.	PT. NIS <i>in South</i>	:	Rp 26.885.129.875
2.	PT. Avia <i>in North</i>	:	Rp 36.651.330.000
	TOTAL	:	Rp 63.536.459.875

Perbedaan = Rp 2.460.426.688.

8.1.3.23 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Panitia (PT. CPI) menerima surat nomor: 001/SK-YP/X/07 dari PT. Yogi yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas “Surat Kesepakatan Bersama” yang ditandatangani oleh 6 (enam) Peserta Lelang tertanggal 08 Oktober 2007 dan meminta agar Panitia (PT. CPI) memberlakukan aturan sesuai dengan yang dijelaskan pada rapat penjelasan (*Aanwijzing*) yaitu “Pembukaan sampul penawaran harga (sampul B) dilakukan terlebih dahulu dan Peserta Lelang dengan harga penawaran terendah pada Paket I (5453-XK) tidak diikutsertakan lagi pada pembukaan harga penawaran pada paket II (penawaran di Paket II tidak berlaku) (*vide* bukti C81);-----

8.1.3.24 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan surat balasan nomor: 3749/Rbi/2007 kepada PT. Yogi yang pada pokoknya menyatakan: -----

8.1.3.24.1. Ketentuan yang disampaikan dalam Rapat Penjelasan adalah peserta lelang hanya boleh menang dalam satu paket;-----

- 8.1.3.24.2. Saat pembukaan sampul penawaran belum ditentukan siapa pemenang lelang, dan penawar terendah tidak mutlak akan menjadi pemenang; -----
- 8.1.3.24.3. Penentuan Pemenang lelang adalah kewenangan Panitia lelang (*vide* bukti C77).-----
- 8.1.3.25 Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tanggal 5 Nopember 2007, *Procurement Committe* membuat draft memorandum No. 107/GP/M/07 yang ditujukan kepada *Authorized Officer* yang pada pokoknya mengusulkan sesuai dengan alternatif I yaitu PT. NIS sebagai pemenang pada paket 5453-XK Duri –Dumai dan PT. Yogi sebagai pemenang pada paket 5454-XK Rumbai – Minas. Draft tersebut baru ditandatangani oleh Erwadi (Sekretaris Panitia). Menanggapi draft tersebut, Robinar Djajadisastra selaku *chief councel Sumatra operation* meminta untuk segera dilakukan rapat untuk membahas penentuan pemenang karena menganggap Panitia tidak mempunyai aturan yang baku untuk menentukan pemenang (*vide* bukti C1, C69); -----
- 8.1.3.26 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007, R. Hendrardjono BS (HEBH) mengirimkan email yang berjudul *Contract in selection – indoor* kepada Suhasto, Enriza, Prakoso, Denny Tjandradjaja, Ahmad Musbar (MBAHMAD), dan Dadang T yang pada pokoknya menyatakan lebih memilih alternatif II karena: -----
- 8.1.3.26.1. Penawaran PT. NIS untuk Duri – Dumai lebih murah daripada kontrak yang sedang berjalan dengan pertimbangan kenaikan UMR dan biaya peralatan untuk tiga tahun ke depan;-----
- 8.1.3.26.2. Jumlah pegawai yang ditawarkan oleh PT. NIS lebih sedikit dari jumlah pegawai saat ini; -----
- 8.1.3.26.3. PT. Avia sudah familier dengan wilayah Utara (Duri – Dumai) sedangkan PT. NIS sudah familier dengan wilayah Selatan (Rumbai – Minas) (*vide* bukti C1); --
- 8.1.3.27 Bahwa pada tanggal 12 November 2007, PT. CPI mengadakan rapat internal (*risk assessment*) untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket I dan Paket II (*vide* bukti C1, C59);-----
- 8.1.3.28 Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2007, PT. NIS mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan apabila PT. NIS

diberikan kesempatan untuk memilih paket lelang maka PT. NIS akan memilih paket 5454-XK (Rumbai-Minas);-----

8.1.3.29 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 *Procurement Committee* (Panitia) menyampaikan memorandum nomor: 107/GP/M/07 kepada *Authorized Officer* yang pada pokoknya menyampaikan usulan Pemenang Lelang pada kedua paket. Pemenang Paket I (No. 5453-XK) adalah PT. Avia dan Pemenang Paket II (No. 5454-XK) adalah PT. NIS dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

8.1.3.29.1. Bahwa Peserta Lelang yang mengikuti 2 (dua) paket tidak dapat menjadi Pemenang Lelang pada kedua paket melainkan hanya dapat menjadi Pemenang Lelang pada salah satu paket walaupun Peserta Lelang tersebut merupakan Penawar terendah pada kedua paket; -----

8.1.3.29.2. Bahwa PT. CPI mengakomodir “Surat Kesepakatan Bersama” yang ditandatangani oleh PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi tertanggal 08 Oktober 2007; -----

8.1.3.29.3. Bahwa PT. NIS adalah Penawar Terendah pada kedua paket pekerjaan, berdasarkan “Surat Kesepakatan Bersama” dan ketentuan “Peserta Lelang hanya dapat menang disalah satu paket” maka PT. NIS dapat memilih paket mana yang dapat dimenangi (PT. NIS memilih Paket II-No. 5454-XK); -----

8.1.3.29.4. Bahwa PT. Avia adalah Penawar Terendah kedua setelah PT. NIS pada Paket I (No. 5453-XK). PT. Avia akan menjadi Pemenang Lelang pada Paket I (No. 5453-XK) apabila PT. NIS memilih menang di Paket II (No. 5454-XK) (*vide* bukti C69)-----

8.1.3.30 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2007 diumumkan Pemenang pada Paket I (No. 5453-XK) yaitu PT. Avia dan Pemenang pada Paket II (No. 5454-XK) yaitu PT. NIS melalui Pengumuman Pemenang Lelang nomor: 101/S/WIN/SPA/2007 (Paket I) dan 102/S/WIN/SPA/2007 (Paket II) (*vide* bukti C1); -----

8.1.3.31 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2007 masuk surat sanggahan dari PT. Yogi melalui surat nomor: 007/SK-YP/XI/07 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 8.1.3.31.1. Bahwa Panitia (PT. CPI) telah melakukan kesalahan dalam menetapkan Pemenang Lelang, yang seharusnya menjadi Pemenang pada Paket I (No. 5453-XK) adalah PT. NIS dan Paket II (No. 5454-XK) adalah PT. Yogi;-----
- 8.1.3.31.2. Bahwa Panitia (PT. CPI) bersikap diskriminatif dengan mengakomodir saran dari satu Peserta Lelang (PT. NIS) sebagaimana tertuang dalam "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 08 Oktober 2007;-----
- 8.1.3.31.3. Bahwa Panitia (PT. CPI) telah melanggar ketentuan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 dan UU No.5 Tahun 1999. (*vide* bukti C1, C80) -----
- 8.1.3.32 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2007, PT. CPI menjawab sanggahan dari PT. Yogi melalui surat nomor: 4283/Rbi/2007. Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: -----
- 8.1.3.32.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pelelangan satu Peserta lelang hanya diperbolehkan menang dalam satu paket;
- 8.1.3.32.2. Bahwa Panitia (PT. CPI) mengakomodir "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 08 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh 6 (enam) Peserta Lelang yaitu mengakomodir kesepakatan bahwa Peserta Lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua paket, setelah dievaluasi Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket (*vide* bukti C89);-----
- 8.1.3.33 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2007, PT. Yogi menyampaikan sanggahan banding melalui surat nomor: 008/SK-YP-XII/07, yang pada pokoknya menanyakan perihal "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 08 Oktober 2007 (*vide* bukti C79);-----
- 8.1.3.34 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 Panitia (PT. CPI) menyampaikan jawaban sanggahan banding melalui surat nomor: 4365/Rbi/2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia (PT. CPI) telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti C87);-----

8.1.3.35 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, PT. CPI mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemenang kepada PT. Avia (Paket I) dan PT. NIS (Paket II). (*vide* bukti C1) -----

8.1.4 Fakta Lain -----

8.1.4.1 Tentang Surat Pernyataan (*vide* bukti C1) -----

8.1.4.1.1. Bahwa PT. CPI sudah mempunyai format surat pernyataan yang baku mengenai mekanisme 2 (dua) paket lelang yang dilakukan secara bersamaan. Surat Pernyataan tersebut menyatakan satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan, dan diserahkan pada saat proses prakualifikasi; -----

8.1.4.1.2. Dalam lelang ini, sebelum memasukkan dokumen prakualifikasi, peserta lelang wajib membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan persyaratan PT. CPI bahwa satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan. Selanjutnya menyatakan setuju pula untuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi komersial paket lainnya dibawah pelelangan ini, jika telah menang 1 (satu) paket;-----

8.1.4.1.3. Bahwa secara tertulis tidak ditemukan aturan yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1 (satu) paket saja, baik dalam *bid document* maupun dalam berita acara rapat penjelasan tanggal 4 Juli 2007; -

8.1.4.1.4. Berdasarkan keterangan dari PT. CPI, ketentuan mengenai peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket lelang telah diungkapkan oleh Panitia dalam rapat penjelasan, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan;-----

8.1.4.1.5. Mengenai ketentuan satu peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket juga selalu dinyatakan oleh PT. CPI dalam menjawab sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang.

8.1.4.2 Tentang Aturan Lelang (*vide* bukti C1) -----

8.1.4.2.1. Bahwa dalam lelang ini, baik dalam *Bid Document* maupun pada saat rapat penjelasan (*Aanwijzing*), Panitia

tidak membuat aturan mengenai paket mana yang akan dibuka terlebih dahulu;-----

8.1.4.2.2. Dalam lelang lain yang diselenggarakan oleh PT. CPI, yaitu *Indoor Services Contract in Rumbai-Minas* (Kontrak No. 3617 – XK, Paket I), dan *Indoor Services Contract in Duri - Dumai* (Kontrak No. 3618 – XK, Paket II), Panitia secara tegas mengatur Paket II akan dibuka terlebih dahulu, dan setelah surat pemberitahuan pemenang dikeluarkan untuk Paket II, baru pembukaan amplop harga untuk Paket I dilakukan; -----

8.1.4.2.3. PTK No. 007/PTK/VII/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut PTK 007) dalam Buku kedua Bab II huruf F angka 7 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tidak mengatur mengenai mekanisme pembukaan dokumen penawaran dan proses evaluasi terhadap 2 (dua) paket lelang yang dilakukan secara bersamaan;-----

8.1.4.2.4. Dalam pemeriksaan dengan BP Migas, BP Migas menyatakan apabila terdapat 2 (dua) paket lelang, maka salah satu paket lelang dibuka terlebih dahulu sebelum membuka paket lelang yang lain. Aturan tersebut harus secara jelas disebutkan dalam *Bid Document/RKS* dan/atau dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan (*Aanwijzing*). -----

8.1.4.3 Tentang Surat Kesepakatan Bersama (*vide* bukti C1, C91) -----

8.1.4.3.1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007, enam perusahaan yang lolos ke evaluasi harga yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi, atas inisiatif dari Dhamlizal Ali selaku Direktur PT. NIS membuat dan menandatangani “Kesepakatan Bersama Peserta Lelang Pada Pembukaan Sampul Penawaran Harga Lelang No. 5453-XK dan 5454-XK) sebelum pembukaan sampul penawaran harga dalam acara pembukaan sampul penawaran harga dengan disaksikan oleh Panitia;-----

8.1.4.3.2. Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para peserta lelang sepakat untuk

dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang. Harga terendah bukan menjadi jaminan sebagai pemenang lelang ini; -----

8.1.4.4 Tentang Presentasi (*vide* bukti C52, C71, C72, C73) -----

8.1.4.4.1. Bahwa Panitia mengirimkan *facsimile* undangan presentasi sebagaimana disebutkan pada angka 12 di atas sebanyak 2 (dua) kali dimana *facsimile* kedua merupakan revisi dari *facsimile* pertama;-----

8.1.4.4.2. Bahwa *facsimile* surat undangan yang kedua terdapat tambahan pernyataan “.....menghadirkan Personil inti sesuai yang Saudara tawarkan”; -----

8.1.4.4.3. Bahwa dari 3 (tiga) dokumen *facsimile* undangan yang diserahkan oleh PT. CPI kepada Tim Pemeriksa, hanya 1 (satu) dokumen yang ditandatangani oleh Muslim Harahap selaku Ketua Panitia; -----

8.1.4.4.4. Bahwa Tim Pemeriksa menerima dokumen Undangan Presentasi dari peserta yang tidak memuat pernyataan “..... menghadirkan Personil inti sesuai yang Saudara tawarkan”; -----

8.1.4.4.5. Bahwa pada saat presentasi PT. Shandy tidak menghadirkan semua personel inti, namun diloloskan oleh Panitia.-----

8.1.4.5 Tentang PT. NIS (*vide* bukti B4, B7, B26, C34, C37) -----

8.1.4.5.1. Bahwa PT. NIS adalah penyedia jasa kebersihan dalam gedung di PT. CPI yang berlokasi di Rumbai – Minas sejak tahun 2005; -----

8.1.4.5.2. Direktur PT. NIS (Dhamlizal Ali) adalah mantan pegawai di PT. CPI; -----

8.1.4.5.3. Bahwa PT. CPI menilai kinerja dari PT. NIS selama melaksanakan proyek ini tidak memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya *Key Performance Index* (KPI) PT. NIS dan permasalahan yang sering muncul di Rumbai – Minas.-----

8.1.4.6 Tentang PT. Avia (*vide* bukti B3, B25, C7, C9) -----

8.1.4.6.1. Bahwa PT. Avia adalah penyedia jasa kebersihan dalam gedung di PT. CPI yang berlokasi di Duri – Dumai tahun 2006; -----

8.1.4.6.2. Bahwa PT. CPI menilai kinerja dari PT. Avia selama melaksanakan proyek ini memuaskan, hal ini terlihat dari KPI yang tinggi dari *service* yang diberikan oleh PT. Avia. -----

8.2 Dugaan Pelanggaran-----

8.2.1 Bahwa PT. CPI memfasilitasi PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi untuk mengatur pemenang lelang;-----

8.2.2 Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi dalam bentuk kesepakatan untuk menentukan pemenang. -----

8.3 Analisis -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

8.3.1 Persekongkolan Horizontal-----

8.3.1.1 Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi yang diusulkan oleh Direktur PT. NIS sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 45 di atas menunjukkan adanya kesepakatan antara ke enam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----

8.3.1.2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut mengindikasikan antara lain: ---

8.3.1.2.1. Sebelum pembukaan penawaran, PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah di kedua paket tersebut;-----

8.3.1.2.2. PT. NIS telah berhasil mempengaruhi 5 (lima) peserta lelang untuk mengabaikan Surat Pernyataan masing-masing peserta lelang yang dibuat di atas materai dan telah dipersyaratkan oleh panitia pada saat Prakualifikasi;-----

8.3.1.2.3. PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, sehingga sebagai penawar terendah di dua paket lelang PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkannya;-----

8.3.1.2.4. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang. -----

8.3.2 Persekongkolan Vertikal -----

8.3.2.1 Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak mencantumkan aturan yang jelas mengenai tata cara evaluasi, baik dalam *bid document* maupun dalam berita acara *Aanwijzing* tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta untuk dapat menentukan sendiri tata cara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama; -----

8.3.2.2 Pernyataan R. Hendrardjono BS sebagai user di PT. CPI bagian utara sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 26 di atas menunjukkan bahwa sebenarnya PT. CPI Indonesia tidak berniat untuk mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun Selatan. Hal ini sesuai dengan fakta angka 52 dan 55 yang menyatakan bahwa PT. Avia sebelumnya adalah penyedia jasa di Duri – Dumai, dan PT. NIS adalah penyedia jasa di Rumbai – Minas. Hal ini menunjukkan adanya hambatan bagi pelaku usaha tertentu untuk memenangkan lelang; -----

8.3.2.3 Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak melarang peserta lelang membuat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 adalah tindakan memfasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----

8.3.2.4 Tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007, email dari R. Hendrardjono BS tanggal 7 Nopember 2007, serta Surat Pernyataan dari Direktur PT. NIS tanggal 16 Nopember 2007 merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan PT. NIS sebagai pemenang lelang di Paket Rumbai – Minas dan PT. Avia sebagai pemenang paket Duri – Dumai; -----

8.3.2.5 Penunjukkan PT. Avia sebagai pemenang paket Duri – Dumai dan PT. NIS sebagai pemenang paket Rumbai – Minas, berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.460.426.688,- (dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) karena pembiayaan lelang ini merupakan *cost recovery*. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang

adalah yang paling menguntungkan bagi negara dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. -----

8.3.3 Tentang Kesalahan Panitia -----

8.3.3.1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing peserta pada saat prakualifikasi sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 37 secara jelas menyatakan bahwa satu peserta hanya diperbolehkan menang di 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan, selanjutnya setuju untuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi komersial paket lainnya apabila telah menang 1 (satu) paket. Tim Pemeriksa menilai Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing peserta sudah jelas menunjukkan bahwa Panitia tidak akan melakukan evaluasi kedua paket tersebut secara bersamaan. Peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang di paket yang dibuka pertama kali, dokumen penawarannya tidak akan dibuka dan dievaluasi untuk paket berikutnya. Hal ini bertentangan dengan fakta angka 18 di atas, dimana Panitia (PT. CPI) membuka dokumen penawaran harga untuk kedua paket secara bersamaan; -----

8.3.3.2 Dalam lelang ini, karena Panitia (PT. CPI) tidak membuat aturan mengenai paket mana yang akan dibuka dan dievaluasi terlebih dahulu, telah menyebabkan peserta yang lolos evaluasi administrasi dan teknis berinisiatif membuat Surat Kesepakatan Bersama sebelum dilakukannya pembukaan dokumen penawaran harga; -----

8.3.3.3 Adanya 2 (dua) versi undangan presentasi yang dikirimkan Panitia (PT. CPI) kepada para peserta lelang, bahkan terdapat undangan versi revisi yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 47 s/d 49 diatas menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Panitia dalam pelaksanaan lelang ini; -----

8.3.3.4 Dalam pemeriksaan lanjutan, PT. Sandhy menyatakan tidak membawa seluruh personil intinya sesuai dengan yang diminta dalam Undangan Presentasi versi Revisi, namun tetap dinyatakan lulus presentasi oleh Panitia. Hal ini menunjukkan Panitia tidak konsisten atas aturan yang telah ditetapkannya sendiri. -----

8.4 Kesimpulan -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, keterangan Pemerintah, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan

bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan PT. NIS dan PT. Avia sebagai pemenang Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI.-----

9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A133);-----
10. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 76/KPPU/PEN/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 01 September 2009 (*vide* bukti A104); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 169/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A105); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 715/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009(*vide* bukti A106); -----
13. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 04 Agustus 2009, PT. CPI hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A135):-----
 - 13.1 Fakta Kronologis-----

Untuk kejadian yang tidak ada dokumen pendukungnya, pemeriksa tidak membuat laporannya, padahal apa yang terjadi pada kejadian tersebut telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa melalui interview dengan pelaku di lapangan dengan menyampaikan pula dokumen-dokumen pendukungnya:-----

 - 13.1.1 Peristiwa Rapat tanggal 12 November 2007 yang disebutkan pada butir no. 27. Pada butir no. 27, Pemeriksa tidak menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa rapat tersebut padahal Tim Pemeriksa telah mendapatkan fakta-fakta melalui hasil interview terhadap pelaku peristiwa dan sudah dicatat; -----
 - 13.1.2 Butir No. 27 melaporkan bahwa pada tanggal 12 November 2007, PT. CPI mengadakan rapat internal (*risk assessment*) untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket I dan Paket II. Tim Pemeriksa belum menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan mengenai, antara lain: -----

- 13.1.2.1 Hal apa saja yang dibicarakan pada rapat tanggal 12 Nopember 2007 tersebut;-----
- 13.1.2.2 Bagaimana Panitia menganalisa; dan -----
- 13.1.2.3 Bagaimana Panitia merekomendasikan siapa pemenangnya dengan alasan-alasannya.-----
- 13.1.3 Kami telah menjelaskan mengenai meeting tanggal 12 November 2007 ini kepada Investigator KPPU pada waktu Pemeriksaan Lapangan, namun sepertinya hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut belum dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Kami berpendapat bahwa pembicaraan dalam rapat internal (*risk assessment*) ini menurut kami dapat memberikan jawaban apakah ada usaha atau tidak dari PT. CPI untuk memenangkan lelang kepada peserta lelang tertentu. Untuk diketahui sebagai pelengkap fakta, rapat internal tanggal 12 November 2007 tersebut membicarakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 13.1.3.1 Untuk usulan Alternative 1 PT. NIS di Utara (Duri-Dumai) dan PT. Yogi di Selatan (Minas-Rumbai);
 - 13.1.3.1.1 Panitia mendiskusikan keberatan dari *User* (Pengguna) sebagaimana tercantum dalam email Sdr. Hendradjono tanggal 7 Nopember 2007. Panitia sama sekali tidak membicarakan ataupun mengakomodir justifikasi bahwa PT. NIS sudah familiar di Selatan dan PT. Avia di Utara. Usulan mengenai hal ini diabaikan oleh Panitia dalam Rapat tersebut;-----
 - 13.1.3.1.2 Panitia berkesimpulan bahwa penawaran PT. NIS terlalu rendah, tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan.-----
 - 13.1.3.1.3 Panitia mengindikasikan bahwa dalam dokumen lelang tidak ada dasar yang kuat untuk mendukung keputusan memenangkan usulan Alternative 1. -----
 - 13.1.3.1.4 PTK 007 mengatakan bahwa Panitia menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan, dalam arti: -----
 - 13.1.3.1.4.1 Penawaran secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi memenuhi persyaratan dokumen

pengadaan dan dapat
dipertanggungjawabkan.-----

13.1.3.1.4.2 Penawaran tersebut adalah
penawaran terbaik diantara
penawaran-penawaran yang
memenuhi persyaratan.

13.1.3.1.5 Panitia memandang Alternative 1 tidak
memenuhi kriteria ini, tidak menguntungkan dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

13.1.3.2 Untuk usulan Alternative 2 (PT. NIS di Selatan dan PT. Avia
di Utara -----

13.1.3.2.1 Panitia memahami bahwa keberhasilan dan
kelancaran jasa-jasa di Utara sangat penting
mengingat Utara adalah pusat kegiatan produksi
PT. CPI yang berada di daerah yang relatif
terpencil (*remote area*) yang minim *resources*-
nya (sumber daya manusia yang memadai,
infrastruktur dan peralatan/bahan yang
mendukung).-----

13.1.3.2.2 Harga penawaran PT. Avia di Utara lebih dapat
dipertanggung-jawabkan dan tidak ada
pengurangan tenaga kerja.-----

13.1.3.2.3 Panitia memahami bahwa penawaran NIS di
Selatan berisiko dan dapat menimbulkan masalah
dalam pelaksanaan kontrak selama 3 tahun.
Namun mengingat keberadaannya di Selatan,
permasalahan dapat dimitigasi karena dekat
dengan *resources* yang dibutuhkan dan tidak
berdampak langsung kepada pencapaian
produksi yang terpusat di Utara.-----

13.1.3.2.4 Penetapan Alternative 2 ini semata-mata sesuai
pertimbangan tersebut di atas dan tidak semata-
mata karena adanya Surat Kesepakatan Bersama.
Surat Kesepakatan Bersama adalah bahan
rujukan atau antisipasi dari Panitia apabila terjadi
protes di kemudian hari dari calon pemenang
lelang urutan nomor 2.-----

13.2 Fakta Lain -----

- 13.2.1 Tentang Aturan Lelang (**Butir 41-44**). Mengusulkan agar ketentuan di dalam PTK 007 sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai aturan lelang, yaitu bahwa Panitia menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan, dalam arti:-----
- 13.2.1.1 Penawaran secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi memenuhi persyaratan dokumen pengadaan dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
- 13.2.1.2 Penawaran tersebut adalah **penawaran terbaik** diantara penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan. -----
- 13.2.1.3 Telah mengupayakan pengutamaan penggunaan hasil produksi dan kompetensi dalam negeri-----
- 13.2.2 Tentang Surat Kesepakatan Bersama (**Butir 45-46**). Kami sependapat dengan Fakta-fakta dalam butir 45 – 46 yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 13.2.3 Tentang Presentasi (**Butir 47-51**). Kewajiban untuk melakukan presentasi sebenarnya telah tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Lelang tertanggal 4 Juli 2007 yang telah diterima oleh para peserta. Adapun undangan untuk melakukan presentasi pada dasarnya memberitahukan kepada para peserta lelang mengenai kapan dan dimana para peserta lelang harus melakukan presentasi. Bahwa dalam setiap undangan ada yang ditanda-tangani ataupun perbedaan isi surat tidak dimaksudkan untuk mengurangi persyaratan presentasi tersebut di atas, melainkan intinya mengharapkan para peserta lelang hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Bahwa ada kesalahan surat undangan yang mencantumkan persyaratan baru/tambahan/pengulangan dari yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang dan bahkan ada yang tidak ditanda tangani, PT. CPI sangat menyesalkan hal ini. Kiranya kesalahan tersebut tidak dimaksudkan/berindikasi untuk melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 13.2.4 Tentang PT. NIS dan PT. Avia (**Butir 52-56**). Kami sependapat dengan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 13.3 Analisis.-----
- 13.3.1 (**Butir 59-61**). Kami tidak berkeberatan atas hasil analisis KPPU sebagaimana tercantum dalam butir 59-61; -----
- 13.3.2 (**Butir 62**). Kami sependapat dengan analisis KPPU bahwa PT. CPI tidak mempunyai aturan yang jelas dalam lelang dimaksud;-----

13.3.3 **(Butir 63)**. Kami kurang sependapat dengan analisis Tim Pemeriksa KPPU mengenai pernyataan Sdr R. Hendrardjono BS dalam emailnya tertanggal 7 November 2007 kepada Sdr. Djoko Suhasto, Endrizal, Prakoso Catur, Denny Tjandradjaja, Musbar Ahmad dan Dadang Tjarmansyah, yang mengindikasikan adanya kebijakan PT. CPI untuk tidak berniat mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun di Selatan. -- Menurut kami, Sdr R Hendrardjono BS dalam memberikan pernyataan itu adalah dalam kapasitasnya sebagai Pengguna (*User*) dan apapun pernyataannya sepanjang disampaikan kepada personil intern PT. CPI, menurut pendapat kami tidak dapat dianggap sebagai kebijakan PT. CPI. Adalah wajar bagi seorang *User* untuk memberikan analisa dan risiko atas kekurangan ataupun ketidaksesuaian antara penawaran dengan persyaratan dokumen lelang. Bahwa pernyataan Sdr Hendradjono BS pada butir 3 bahwa Avia telah *familiar* dengan operasi di Utara dan NIS telah *familiar* dengan operasi di Selatan, sama sekali tidak dibicarakan dalam rapat intern tanggal 12 November 2007. Demikian pula dalam Surat Rekomendasi Penunjukan Pemenang tertanggal 19 Nopember 2007, Panitia tidak menyebutkan pernyataan Sdr Hendradjono BS pada butir 3 sebagai salah satu pertimbangan penentuan pemenang lelang. Untuk itu mohon agar analisa butir 63 dan 65 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan adanya atau tidaknya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

13.3.4 **(Butir 64)**. Menurut pengamatan kami, fakta mengenai terjadinya Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut:-----

13.3.4.1 **Sebelum** rapat dibuka, Direktur PT. NIS mempertanyakan kepada Panitia bagaimana kalau penawaran dari salah satu peserta lelang terendah di kedua paket, paket mana yang akan dimenangkan kepada peserta tersebut mengingat aturan 1 peserta lelang hanya boleh menang salah satu paket saja. -----

13.3.4.2 Panitia menjawab tidak ada aturan untuk menjawab masalah tersebut. Peserta lelang minta ijin keluar untuk berunding. -----

13.3.4.3 Peserta lelang kembali ke ruangan dan menyampaikan telah terjadi kesepakatan. -----

13.3.4.4 Peserta lelang minta ijin kepada Panitia untuk menuliskan Kesepakatan tersebut dengan menggunakan komputer dan printer PT. CPI yang ada di ruangan tersebut. -----

- 13.3.4.5 Penandatanganan dilakukan dalam ruangan rapat tersebut dan Panitia lelang menyaksikan penandatanganan tersebut. -----
- 13.3.4.6 Seluruh tindakan tersebut dilakukan sebelum rapat dinyatakan terbuka. -----
- 13.3.5 Dari fakta tersebut, maka fasilitas PT. CPI yang digunakan adalah komputer dan printer dan ruangan yang dipakai untuk penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi tanpa ada campur tangan dari Panitia lelang. Oleh karenanya kami kurang sependapat jika PT. CPI dianggap telah memfasilitasi pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kiranya perlu ditelaah lebih lanjut: -----
- 13.3.5.1 apakah memberikan izin penggunaan fasilitas berupa komputer, printer dan ruangan rapat untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama sebelum rapat pembukaan lelang resmi dibuka merupakan tindakan “memfasilitasi” yang dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?-----
- 13.3.5.2 apakah perbuatan membiarkan terjadinya kesepakatan bersama tersebut dianggap sebagai tindakan “memfasilitasi” / perbuatan bersekongkol? -----
- 13.3.5.3 apakah seseorang yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dikenakan sanksi atau dianggap turut bersekongkol? -----
- 13.3.6 Seandainya Panitia yang hadir pada waktu itu mengetahui bahwa pembuatan kesepakatan tersebut melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan dampak kepada tindakan PT. CPI, tentunya Panitia yang hadir pada waktu itu tidak akan membiarkannya. -----
- 13.3.7 **(Butir 65)**. Kami kurang sependapat atas laporan yang menyatakan bahwa tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama, email dari Sdr Hendrardjono dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. NIS (agar dirinya ditunjuk di Selatan) merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan NIS sebagai pemenang di Selatan dan PT. Avia sebagai pemenang di Utara. Ketidaksependapatan kami ini telah kami jelaskan dalam butir 63 dan 64; -----
- 13.3.8 **(Butir 66)**. Dalam penentuan calon pemenang, PTK 007 pada Bab II, Bagian Penetapan Calon Pemenang angka (10) butir (a) halaman 45 juga memberikan pedoman bahwa Panitia diwajibkan untuk menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya **paling menguntungkan**, dalam arti:-----

13.3.8.1 **Penawaran** secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi memenuhi persyaratan dokumen pengadaan dan dapat dipertanggungjawabkan;-----

13.3.8.2 Penawaran tersebut adalah penawaran terbaik diantara penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan; -----

13.3.8.3 Telah mengupayakan pengutamaan penggunaan hasil produksi dan kompetensi dalam negeri. -----

13.3.9 **(Butir 67)**. Pembukaan amplop penawaran harga untuk Paket I dan Paket II secara bersamaan memang tidak mengikuti arahan dari Surat Pernyataan dari para peserta Pra Kualifikasi yang disampaikan bersamaan dengan dokumen Pra Kualifikasi. Adapun pembukaan amplop penawaran harga secara bersamaan ini dilandasi pada pertimbangan waktu; -----

Dengan pertimbangan sisa waktu 2.5 bulan ini, pada saat itu dirasakan tidak cukup waktu untuk melakukan pembukaan, evaluasi harga, penentuan pemenang lelang satu per satu seperti yang pernah dilakukan pada saat lelang jasa-jasa *Indoor Services Mid-Term*. Terlebih lagi kontrak-kontrak yang sedang berjalan tersebut tidak diusulkan untuk diperpanjang lagi karena sudah mengalami 2 kali perpanjangan; -----

13.3.10 **(Butir 68)**. Kami sependapat dengan analisis KPPU bahwa Panitia tidak membuat aturan paket mana yang akan dibuka dan dievaluasi terlebih dahulu, telah menyebabkan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama; -----

13.3.11 **(Butir 69)**. Atas penyebab terjadinya kesalahan ini (adanya 2 versi undangan menghandiri presentasi evaluasi teknis), kami telah menjelaskan dalam Butir 47-51. Kami berpendapat bahwa kesalahan ini diyakini bukan pelanggaran Pasal 22 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penemuan kesalahan ini memberikan hikmah kepada PT. CPI untuk tidak melakukan kesalahan yang sama pada pelelangan-pelelangan berikutnya di lingkungan PT. CPI; -----

13.3.12 **(Butir 70)**. Dilaporkan oleh Tim Pemeriksa bahwa PT. Sandhy tidak membawa secara lengkap personil intinya namun diluluskan dalam evaluasi teknis. Kalau memang benar pernyataan dari PT. Shandy ini, PT. CPI sangat menyesali kesalahan ini. Namun kami berkeyakinan bahwa kesalahan ini bukan merupakan pelanggaran Pasal 22 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

13.4 Kesimpulan-----

Kami dapat mengerti adanya bukti-bukti yang kuat yang mengarah pada terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebatas

pada Persekongkolan Horizontal. Namun kami melihat bukti yang disampaikan serta analisa yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan belum memberikan keyakinan kepada kami mengenai adanya Persekongkolan Vertikal. --

14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 04 Agustus 2009, PT. Avia hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala yang disampaikan oleh PT. Avia dalam pemeriksaan – pemeriksaan yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan PT. Avia dan telah ditanda tangani oleh PT. Avia adalah keterangan yang sebenar-benarnya (*vide* bukti B40).-----
15. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 04 Agustus 2009, PT. Sandhy tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan atau tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan walaupun telah dipanggil secara patut, namun pada tanggal 7 Agustus 2009 PT. Sandhy menyampaikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam Sidang Majelis;-----
16. Menimbang bahwa dalam dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 04 Agustus 2009, PT. Freshklindo hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti A131):-----
 - 16.1 Angka C23, Pada waktu pembukaan sampul harga, PT. Freshklindo telah mengetahui bahwa PT. Freshklindo akan didiskualifikasi oleh Panitia, dan menurut pendapat PT. Freshklindo, surat kesepakatan tidak berdampak banyak terhadap peserta lelang;-----
 - 16.2 Bahwa PT. Freshklindo tidak memiliki Niat atau Rencana untuk bersekongkol dengan pihak lain, karena PT. Freshklindo mempunyai komitmen tentang bisnis etik dan tetap dipegang teguh; -----
 - 16.3 Angka C58, Bahwa PT. Freshklindo tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta lain selama proses lelang, sehingga tidak ada berencana bersekongkol dan saya menjamin keterangan ini;-----
 - 16.4 Angka 59, Tidak pernah terpikirkan oleh PT. Freshklindo untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----
 - 16.5 Angka 60.1, bahwa PT. Freshklindo tidak mengetahui bahwa PT. NIS adalah penawar terendah; -----
 - 16.6 Bahwa PT. Freshklindo tidak memiliki niat dan mau bersekutu atau bersekongkol dengan peserta lainnya untuk merugikan negara atau untuk menguntungkan pribadi serta kelompok;-----
 - 16.7 PT. Freshklindo meminta untuk mempertimbangkan kekooperatifan, belum pernah dihukum, dan tidak mendapatkan keuntungan pribadi.-----

17. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 06 Agustus 2009, PT. NIS hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B41): -----
- 17.1 PT. NIS tidak ada niat untuk mengatur lelang, sehingga PT. NIS menjadi pemenang lelang; -----
- 17.2 PT. NIS tidak mengetahui bahwa PT. NIS merupakan penawar paling rendah; ---
- 17.3 Bahwa surat pernyataan hanya berisi bahwa peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket dan bukan tata cara pembukaan dokumen penawaran, sehingga PT. NIS tidak bisa mempengaruhi peserta lain; -----
- 17.4 Panitia menyatakan surat kesepakatan bersama diterima Panitia tapi tidak akan diakomodir oleh Panitia;-----
- 17.5 Bahwa wajar kalau tata cara pembukaan dokumen penawaran tidak tertulis di *aanwijzing*, maka peserta bisa memberikan inisiatif untuk pembukaan sampul penawaran dan proses evaluasi penawaran. -----
- 18 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 06 Agustus 2009, PT. Jacolin tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan dan atau tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan walaupun telah dipanggil secara patut;-----
- 19 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 06 Agustus 2009, PT. Yogi hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti A130): -----
- 19.1 Bahwa PT. Yogi tidak menyetujui surat kesepakatan bersama, dan selama *open bid* tidak lagi ada perubahan ketentuan dan tetap berpedoman pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan;-----
- 19.2 Bahwa PT. Yogi terprovokasi dengan ucapan salah satu panitia lelang yang mengatakan “masa direktur utama PT. Yogi mengambil keputusan harus minta persetujuan bawahan, dan karena mempertimbangkan waktu yang hampir buka puasa dan agar *open bid* dilaksanakan, maka PT. Yogi menandatangani surat kesepakatan bersama; -----
- 19.3 Bahwa setelah mempelajari surat kesepakatan bersama, PT. Yogi menyadari bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dan PT. Yogi melakukan sangahan atas surat kesepakatan bersama tersebut; -----
- 19.4 Bahwa PT. Yogi tidak melakukan persekongkolan lelang, karena PT. Yogi hanya terprovokasi dari PT. NIS dan PT. CPI untuk menandatangani surat kesepakatan bersama; -----

- 19.5 Bahwa sanksi administratif yang dikenakan pada PT. Yogi belum dicabut oleh PT. CPI;-----
- 20 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
- 1.1 Mengenai Identitas Terlapor**-----
- 1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----
- 1.1.2 Bahwa PT. CPI adalah Panitia lelang;-----
- 1.1.3 Bahwa PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi mengikuti proses lelang jasa kebersihan yang dilakukan oleh PT. CPI;-----
- 1.1.4 Bahwa pada prakteknya PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi melakukan kegiatan di bidang usaha *cleaning services*;-----
- 1.2 Mengenai Obyek Lelang**-----
- 1.2.1 Bahwa Obyek lelang dalam perkara ini adalah Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI, yang diumumkan dengan pengumuman nomor: 019/S/REG/SPA/2007;-----
- 1.2.2 Bahwa nilai pagu dalam lelang ini adalah sebesar US\$ 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No:5453-XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk paket II (No. 5454-XK);-----
- 1.3 Tentang Surat Kesepakatan Bersama**-----
- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama** tanggal 8 Oktober 2007 oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi yang diusulkan

oleh Direktur PT. NIS menunjukkan adanya kesepakatan antara ke enam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----

1.3.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan **Surat Kesepakatan Bersama** menunjukkan kesepakatan antara ke enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, yang diindikasikan dengan: -----

1.3.2.1 Sebelum pembukaan penawaran, PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah dikedua paket tersebut; -----

1.3.2.2 PT. NIS telah berhasil mempengaruhi 5 (lima) peserta lelang untuk mengabaikan Surat Pernyataan masing-masing peserta lelang yang dibuat diatas materai dan telah dipersyaratkan oleh panitia pada saat Prakuilifikasi; -----

1.3.2.3 PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, sehingga sebagai penawar terendah di dua paket lelang, PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkannya; --

1.3.2.4 Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang; -----

1.3.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak mencantumkan aturan yang jelas mengenai tata cara evaluasi, baik dalam *bid document* maupun dalam berita acara *Aanwijzing* tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta untuk dapat menentukan sendiri tata cara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama**; -----

1.3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI setuju dengan fakta yang disampaikan dalam LHPL sebagaimana diuraikan dalam butir 13.2.2 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini; -----

1.3.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI menyatakan dalam pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama**, fasilitas PT. CPI yang digunakan adalah komputer dan printer dan ruangan yang dipakai untuk penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi tanpa ada campur tangan dari Panitia lelang. PT. CPI kurang sependapat jika PT. CPI dianggap telah memfasilitasi pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 1.3.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI menyatakan kurang sependapat atas laporan yang menyatakan bahwa tindakan Panitia yang mengakomodir **Surat Kesepakatan Bersama**, *email* dari Sdr. Hendrardjono dan Surat Pernyataan dari Direktur PT. NIS (agar dirinya ditunjuk di Selatan) merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan PT. NIS sebagai pemenang di Selatan dan PT. Avia sebagai pemenang di Utara;-----
- 1.3.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. NIS menyatakan **Surat Kesepakatan Bersama** berisi peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket dan bukan tata cara pembukaan dokumen penawaran, sehingga PT. NIS tidak bisa mempengaruhi peserta lain; -----
- 1.3.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. NIS menyatakan Panitia menerima **Surat Kesepakatan Bersama** tapi tidak akan diakomodir;-----
- 1.3.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Freshklindo menyatakan **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut tidak berdampak banyak terhadap peserta lelang; -----
- 1.3.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi menyatakan pada saat pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama**, PT. Yogi tidak menyetujui pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut dan selama *open bid* tidak lagi ada perubahan ketentuan dan tetap berpedoman pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan;-----
- 1.3.11 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi menyatakan setelah mempelajari **Surat Kesepakatan Bersama**, PT. Yogi menyadari bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dan PT. Yogi melakukan sanggahan atas **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut;-----
- 1.3.12 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi tidak melakukan persekongkolan lelang karena terprovokasi oleh PT. NIS dan Panitia;-----
- 1.3.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat **Surat Kesepakatan Bersama** diantara ke-enam peserta lelang; -----
- 1.3.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan BP Migas yang menyatakan apabila terdapat 2 (dua) paket lelang, maka salah satu paket lelang dibuka terlebih dahulu sebelum membuka paket lelang yang lain. Aturan tersebut harus secara jelas disebutkan dalam *Bid Document/RKS*

dan/atau dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan (*Aanwijzing*) sebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.4.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.3.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat **Surat Kesepakatan Bersama** sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1.4.3 bagian tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.16 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tindakan peserta membuat **Surat Kesepakatan Bersama** ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang; -----
- 1.3.17 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan diakomodirnya **Surat Kesepakatan Bersama** dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.2.4 tentang Duduk Perkara Putusan ini, merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang;-----
- 1.3.18 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan inisiator pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama** adalah PT. NIS;-----
- 1.3.19 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut menunjukkan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang kemudian diakomodir oleh PT. CPI; -----
- 1.4 **Tentang Penentuan Pemenang Lelang; -----**
- 1.4.1 Bahwa sebagaimana fakta kronologis dalam LHPL yang dituangkan dalam butir 8.1.3.25 s/d 8.1.3.30 bagian Tentang Duduk Perkara, telah diuraikan mengenai kronologis penentuan pemenang dalam lelang ini; ---
- 1.4.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Pernyataan R. Hendrardjono BS sebagai *User* di PT. CPI bagian Utara menunjukkan bahwa sebenarnya PT. CPI Indonesia tidak berniat untuk mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun Selatan. Hal ini sesuai dengan fakta yang menyatakan bahwa PT. Avia sebelumnya adalah penyedia jasa di Duri – Dumai, dan PT. NIS adalah penyedia jasa di Rumbai – Minas, sehingga menghambat pelaku usaha tertentu untuk memenangkan lelang sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara;
- 1.4.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan disetujuinya alternatif II berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar

Rp. 2.460.426.688,- (dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) karena pembiayaan lelang ini merupakan *cost recovery*. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi negara dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.2.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.4 Bahwa dalam pemeriksaan dengan BP Migas diperoleh informasi jika dalam proses evaluasi menggunakan sistem 2 (dua) sampul, maka bila sudah sampai pada sampul kedua, peserta tersebut sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan yang akan ditunjuk sebagai pemenang adalah peserta dengan harga evaluasi akhir terendah.(*vide* bukti B9);-----

1.4.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI pada pokoknya menyatakan pendapat Sdr. R. Hendrardjono BS tidak dapat dianggap sebagai kebijakan PT. CPI dan pendapat tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Panitia dalam pengambilan keputusan untuk penentuan pemenang lelang; -----

1.4.6 Bahwa PT. CPI dalam pendapat atau pembelaannya pada pokoknya menyatakan pemilihan alternatif kedua didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: -----

1.4.6.1 Keberhasilan dan kelancaran jasa-jasa di Utara sangat penting mengingat Utara adalah pusat kegiatan produksi PT. CPI yang berada di daerah terpencil (*remote area*) yang minim *resources*;

1.4.6.2 Harga penawaran PT. Avia di Utara lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada pengurangan tenaga kerja;-----

1.4.6.3 Penawaran PT. NIS di Selatan beresiko dan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kontrak selama 3 (tiga) tahun, namun mengingat keberadaannya di Selatan permasalahan dapat dimitigasi karena dekat dengan *resources* yang dibutuhkan dan tidak berdampak langsung kepada pencapaian produksi yang terpusat di Utara;-----

1.4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan BP Migas dalam butir 1.4.4 di atas, dalam hal penentuan pemenang lelang berdasarkan harga terendah;-----

- 1.4.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Panitia mengakomodir **Surat Kesepakatan Bersama** dan Surat PT. NIS dalam pengambilan keputusan pemenang lelang sebagaimana disebutkan dalam fakta butir 8.3.2.4 bagian tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL mengenai penghitungan kerugian negara sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.3 diatas;-----
- 1.4.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan PT. CPI telah memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ini dengan cara mengakomodir **Surat Kesepakatan Bersama** dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007;-----
- 1.5 **Tentang PT. Jacolin**-----
- 1.5.1 Bahwa selama proses penanganan perkara ini, PT. Jacolin tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa walaupun Tim Pemeriksa sudah mengirimkan panggilan secara patut; -----
- 1.5.2 Bahwa saat ini, PT. Jacolin sudah tidak berdomisili lagi di alamat Jl. Teratai No. 256 Pekanbaru. Bahkan kantor pusat PT. Jacolin yang berdomisili di Jl. Suryo Pranoto No. 2, Kompleks Harmoni Plaza Blok E 43-44 Jakarta Pusat juga sudah tidak beroperasi;-----
- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT. Jacolin yang tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan menunjukkan tidak ada itikad baik dari Direksi PT. Jacolin;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 3.1 **Unsur Pelaku Usaha**; -----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT. CPI) sebagai Panitia Lelang, Terlapor II (PT. NIS), Terlapor III (PT. Avia), Terlapor IV (PT. Sandhy), Terlapor V (PT. Jacolin), Terlapor VI (PT. Freshklindo), dan Terlapor VII (PT. Yogi) sebagai peserta lelang; -----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2 **Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender**; -----
- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.4 Persekongkolan horizontal;-----
- 3.2.4.1 Tindakan peserta membuat **Surat Kesepakatan Bersama** ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang; -----
- 3.2.4.2 **Surat Kesepakatan Bersama** tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke-enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----
- 3.2.4.3 Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat **Surat Kesepakatan Bersama**;-----
- 3.2.5 Persekongkolan vertikal-----

- 3.2.5.1 Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat **Surat Kesepakatan Bersama** diantara keenam peserta lelang;-----
- 3.2.5.2 Diakomodirnya **Surat Kesepakatan Bersama** dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 Nopember 2007 merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang; -----
- 3.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.3 **Unsur Pihak Lain**;-----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2 Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT. CPI) sebagai Panitia Lelang, Terlapor II (PT. NIS), Terlapor III (PT. Avia), Terlapor IV (PT. Sandhy), Terlapor V (PT. Jacolin), Terlapor VI (PT. Freshklindo), dan Terlapor VII (PT. Yogi) sebagai peserta lelang; -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.4.2 Bahwa alasan user yang tidak ingin mengganti PT. NIS dan PT. Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang-----
- 3.4.3 Bahwa pemilihan alternatif II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.460.426.688 (Dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);-----
- 3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;--
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu PT. CPI, PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi bertindak kooperatif;-----

5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu:-----
 - 5.1 PT. NIS adalah inisiator pembuatan **Surat Kesepakatan Bersama**;-----
 - 5.2 PT. Jacolin bertindak tidak kooperatif karena tidak pernah menghadiri pemeriksaan; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk merekomendasikan kepada BP Migas untuk membuat pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya:-----
7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia), Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo), Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah), Terlapor IV (PT. Sandhy Putra Makmur), Terlapor V (PT. Jacolin Fitriab Cabang Pekanbaru), Terlapor VI (PT. Freshklindo Graha Solusi), dan Terlapor VII (PT. Yogi Pratama Mandiri) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

4. **Menghukum Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
5. **Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freskhlindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi SH., MH dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Manaek SM Pasaribu, S.H., dan Aulia Alkausar, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Sukarmi SH., MH

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

Manaek SM Pasaribu, S.H.

ttd.

Aulia Alkausar, S.E.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak